



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Ilomata, 10 November 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam hal ini berdomisili elektronik dengan alamat email: maarufria@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Biniha, 23 Desember 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu tanggal 05 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - Tanggal 29 November 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ilomata kurang lebih selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Biniha kurang lebih selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan April 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 1. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 2. Selama pernikahan Tergugat yang mengelolah uang;
 3. Setiap Tergugat berhutang selalu membawa nama Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan Juni 2024 dimana Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar hutang, kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat itu urusan Tergugat, kemudian Penggugat keluar rumah dan berjalan-jalan naik motor untuk menenangkan pikiran, kemudian Penggugat balik kerumah dan sampai di rumah sekitaran pukul 23:00, kemudian Tergugat langsung memukul Penggugat di bagian leher Penggugat dan menginjak-injak Penggugat, kemudian Kakak Penggugat membawa Penggugat ke dalam kamar kemudian Tergugat mendobrak pintu kamar dan memukuli Penggugat dan menginjak-injak terus Penggugat, kemudian Tergugat mengatakan kepada

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat bahwa Tergugat talak Penggugat, kemudian Tergugat turun dari rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut pada Posita poin 5 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya dan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalani kehidupan layaknya suami istri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Tergugat sendiri namun tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tercatat tanggal 08 Desember 2024 melalui Kantor Pos Unit Molibagu dengan nomor resi P2412060030772 sesuai dengan tanggal tracking 08 Desember 2024 pukul 12:2:31 WITA yang dibacakan di persidangan, tanggal 14 Desember 2024 melalui Kantor Pos Unit Molibagu dengan nomor resi P2412130065358 sesuai dengan tanggal tracking 14 Desember 2024 pukul 14:21:01 WITA yang dibacakan di persidangan dan tanggal 24 Desember 2024 melalui Kantor Pos Unit Molibagu dengan nomor resi P2412240074227 sesuai dengan tanggal tracking 27 Desember 2024 pukul 15:04:30 WITA yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Penggugat, tertanggal 12 Januari 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*dinazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, Akta Nikah Nomor: 83/06/XI/2012, tertanggal 29 November 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*di-nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1.** Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 12 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Biniha kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa Ilomata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai hutang yang digunakan untuk makan sehari-hari namun ketika Penggugat meminta uang untuk membayar hutang Tergugat meminta Penggugat untuk memikirkannya;
- Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan pertama dan kedua saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, tengah malam Penggugat telfon saksi dan ketika saksi jemput posisi Penggugat sudah tidur di teras karena sudah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terakhir sekitar 7 (tujuh) bulan lalu, posisi kejadian ada di rumah saksi, dan saksi melihat

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut, pertama Tergugat pukul leher Penggugat hingga Penggugat tersungkur, setelah itu Tergugat pukul punggung Penggugat, saksi meleraikan dengan mengangkat tubuh Penggugat dan memisahkan mereka, saksi membawa Penggugat ke kamar dan menguncinya namun Tergugat tetap emosi dan tidak bisa ditahan, Tergugat mendobrak pintu kamar tersebut dan terus memukul Penggugat;

- Bahwa pemicu Tergugat memukul Penggugat tersebut karena Penggugat pergi mencari pinjaman dan kembali sudah malam, kondisi Tergugat sudah lebih dahulu berada dalam rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sudah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati berkali-kali untuk kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, ketika emosi Tergugat selalu melakukan kekerasan;

2. Saksi 2. Saksi adalah ipar Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 12 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Ilomata di rumah orang tua Penggugat kadang berkunjung dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Biniha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak namun memiliki anak angkat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai watak pencemburu, dan ketika Tergugat sudah cemburu Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, awalnya bertengkar di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat lari ke rumah saksi dan masih bertengkar disana, saat itu Tergugat menampar pipi Penggugat kemudian menarik rambut Penggugat dan Penggugat tersungkur, kemudian Tergugat menginjak-injak badan Penggugat, hal itu dilakukan didepan saksi, istri saksi, dan orang tua Penggugat, kami selalu berusaha meleraikan hingga Penggugat dibawa ke kamar saksi oleh kakaknya, namun Tergugat dobrak pintu tersebut hingga rubuh Tergugat masih menendang tubuh Penggugat sambil berkata "jika kamu sekali lagi tidak mau dengar maka saya akan melakukan hal seperti ini kepada kamu";
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat mengalami luka lebam;
- Bahwa disamping itu Tergugat yang selalu mengelola keuangan rumah tangga namun Tergugat memiliki banyak hutang dan kadang kalanya hutang Tergugat dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih selama 6 (enam) bulan dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati bahkan oleh pemerintah desa setempat pada bulan November 2024, namun untuk kembali membina rumah tangga sudah tidak bisa;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas tercatat) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Pokok Perkara

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat yang selama ini mengelola uang dan Tergugat jika berhutang atas nama Penggugat, alasan tersebut yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki dan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 November 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, oleh karenanya alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dalam perkara a quo merupakan bukti utama (*prima facie evidence*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat yakni Saksi 1 dan Saksi 2 dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui sendiri tentang perselisihan tersebut yang merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri yaitu Penggugat dan Tergugat bertengkar sebab Tergugat ketika emosi melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul leher dan punggung Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui sendiri tentang perselisihan tersebut yang merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri yaitu Penggugat dan Tergugat bertengkar sebab Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara menampar pipi Penggugat, menarik rambut Penggugat hingga terjatuh dan menginjak-injak punggung Penggugat hingga lebam-lebam yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Pinolosian pada tanggal 12 November 2012;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Biniha, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ilomata;
3. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul/menginjak Penggugat dibagian punggung;
4. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar dapat membina rumah tangga kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah selama 6 (enam) bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar dapat membina rumah tangga kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), karenanya dalam perkawinan, terkandung

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tanggung jawab moral, sehingga perkawinan tidak dapat diputuskan kecuali didasari adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, hal ini selaras dengan pendapat Tim Ulama Fikih di bawah arahan Shalih bin Abdul Aziz sebagaimana termaktub dalam kitab al-Fikih Muyasar halaman 311 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum:

Artinya: dibenci bagi istri dan dilarang untuknya meminta diceraikan dari suaminya sementara kehidupan keduanya dalam keadaan baik tanpa sebab yang menuntutnya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Kamar Peradilan Agama angka 4 menyebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, Hukum Perkawinan, huruf (b) angka (2) menyebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sebab Tergugat melakukan pemukulan (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara memukul leher, menampar pipi, menarik rambut dan menginjak punggung Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan serta perpisahan tersebut bukan terjadi karena adanya persetujuan maupun masalah bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perpecahan dan perselisihan terus menerus hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang bahwa pada pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam mengatakan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Mengutip dari Yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit dan luka sehingga Hakim Tunggal menafsirkan bahwa segala hal tindakan yang telah Tergugat lakukan berulang-ulang hingga mengakibatkan tubuh Penggugat lebam maka tindakan tersebut sudah merupakan penganiayaan berat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بآئنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak melakukan penganiayaan berat dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1446 Hijriah, oleh Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan secara litigasi dibantu oleh I Made Arya Heston Astika, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

I Made Arya Heston Astika, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp | 51.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 196.000,00 |

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)